



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1624, 2020

KEMENAG. Tata Cara Penetapan Bandar Udara
Embarkasi Haji. Bandar Udara Debarkasi Haji.
Persyaratan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENETAPAN BANDAR UDARA EMBARKASIHaji DAN BANDAR UDARA
DEBARKASI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Indonesia, perlu menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji;
- b. bahwa untuk menetapkan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji, perlu pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan bandar udara embarkasi haji dan bandar udara debarkasi haji;
- c. bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012 Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandar Udara
Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN BANDAR UDARA EMBARKASI HAJI DAN BANDAR UDARA DEBARKASI HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara Embarkasi Haji adalah bandar udara internasional tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
2. Bandar Udara Debarkasi Haji adalah bandar udara internasional tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
3. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi Penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
4. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan Penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Bandar Udara Embarkasi Haji dan Bandar Udara Debarkasi Haji setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuota jemaah haji;
 - b. fasilitas Bandar Udara; dan
 - c. fasilitas asrama haji.

Pasal 3

Kuota Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf apaling sedikit berjumlah 4.000 (empat ribu) jemaah haji setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 4

Fasilitas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. berstatus sebagai Bandar Udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki fasilitas dan peralatan keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar Penerbangan internasional;
- c. memiliki kemampuan untuk melayani pesawat udara berbadan lebar (*wide body*) dengan kapasitas paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) tempat duduk untuk penumpang berdasarkan sertifikat tipe dan tempat parkir pesawat (*apron*) paling sedikit untuk 2 (dua) pesawat udara haji dengan tidak mengganggu pelayanan Penerbangan lainnya;
- d. memiliki fasilitas ruang tunggu yang memadai, mampu menampung 1 (satu) kloter jemaah haji dengan tidak

- mengganggu fasilitas yang digunakan penumpang Penerbangan regular;
- e. memiliki fasilitas untuk penumpang penyandang disabilitas; dan
 - f. telah dilakukan penilaian keselamatan dan keamanan (*safety and security assessment*) oleh otoritas Penerbangan sipil Arab Saudi (*General Authority of Civil Aviation-GACA*) untuk Penerbangan ke dan dari Arab Saudi, jika dipersyaratkan oleh otoritas Penerbangan sipil Arab Saudi.

Pasal 5

Fasilitas asrama haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. daya tampung asrama haji paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kapasitas pesawat yang melayani angkutan haji;
- b. aula penerimaan dan pemberangkatan jemaah haji yang dapat menampung paling sedikit sejumlah kapasitas pesawat udara yang melayani angkutan haji dan memiliki toilet;
- c. tersedia peralatan layanan bea dan cukai, imigrasi, dan karantina;
- d. ruang kantor petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi dan debarkasi haji;
- e. ruang layanan satu atap, meliputi sistem komputerisasi haji terpadu, layanan kesehatan, dokumen, *living cost*, gelang identitas jemaah haji, imigrasi, bea cukai, biometrik, Penerbangan, ruang tunggu;
- f. akomodasi untuk petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi dan debarkasi haji;
- g. poliklinik;
- h. fasilitas untuk jemaah haji penyandang disabilitas;
- i. gudang tempat penyimpanan bagasi tercatat dan air zam zam;
- j. ruang makan;